



## **BUPATI JEMBER**

---

### **SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR : 10 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TARIP ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Keputusan Pemerintah tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu penyesuaian tarip angkutan umum di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar penyesuaian tarip angkutan umum berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Tarip Angkutan Umum di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);

### MEMUTUSKAN ;

Menetapkan:    **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIP ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER.**

### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Tarip Angkutan Umum di Kabupaten Jember.
- (2) Tarip Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### A. ANGKUTAN KOTA

1. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) maka tarip Angkutan Kota (Lin):
  - a. umum/dewasa Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Harga BBM antara Rp. 7.001,00 (tujuh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) maka tarip Angkutan Kota (Lin):
  - a. umum/dewasa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### B. BUS KOTA DAMRI

1. Harga BBM antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) maka tarip Angkutan Kota (Damri):
  - a. umum/dewasa Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Harga BBM antara Rp. 7.001,00 (tujuh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) maka tarip Angkutan Kota (Damri):
  - a. umum/dewasa Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

### C. ANGKUTAN DESA

1. Harga BBM baik solar/premium antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) maka tarip Angkutan Pedesaan:
  - a. umum/dewasa Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Harga BBM antara Rp. 7.001,00 (tujuh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) maka tarip Angkutan Pedesaan:
  - a. umum/dewasa Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. pelajar berseragam Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

### Pasal 2

Bahwa Peraturan Tarip Angkutan Umum, baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan berlaku 24(dua puluh empat) jam.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tarip Angkutan Umum di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 28 - 1 - 2015 NOMOR 10

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Januari 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HARI MUJIANTO,SH, MSi.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**